

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah titipan dan juga anugerah Tuhan Yang maha Esa, bahkan anak merupakan harta yang lebih berharga dari kekayaan lainnya. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa menjaga dan melindungi anak karena dalam diri anak terdapat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia sebagaimana kita orang dewasa pada umumnya.

Demi pengembangan kepribadiannya secara utuh dan harmonis hendaknya tumbuh kembang dalam suatu lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.¹ Tetapi banyak juga anak-anak yang terlantar, hanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor ekonomi seperti kemiskinan. Orang tua yang tidak sanggup untuk memenuhi hak-hak anaknya ikhlas memberikan anak kandungnya ke panti asuhan karena mereka takut tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya.

Faktor yang lain, ada juga karena terlalu banyak anak, akibatnya rumah menjadi sempit. Sehingga para orangtua menyerahkan anaknya ke Panti asuhan dengan harapan anak-anak akan mendapatkan lingkungan yang lebih baik.

Sisi yang lain keluarga yang mampu, sangat mendambakan kehadiran seorang anak. Tetapi, Tuhan berkehendak lain dengan belum

¹ Koesparmono Irsan, 2009, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, h. 63.

menganugerahkan keluarga tersebut seorang anak. Oleh karenanya keluarga tersebut melakukan pengangkatan anak untuk memperoleh penerus keluarga.

Oleh karena itu di Indonesia ada pengaturan mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar. Yakni termuat dalam pasal 34 ayat (1) Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.”

Selain itu diatur pula dalam Pasal 28 Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945, tentang Hak Asasi Manusia.²

Setiap anak memiliki hak, yakni berhak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Yang dimaksud dengan asas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah, Masyarakat, keluarga dan Orangtua. Seperti yang tercantum dalam pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bunyi pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.³

Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak :

²Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945

³Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, Nomor 39 Tahun 1999, LN, Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886, Pasal 52.

“Anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.⁴

Masyarakat sangat berperan dalam perlindungan anak, masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Beberapa calon orang tua angkat dengan berbagai macam latar belakang usia, pendidikan, strata sosial bermaksud mengangkat anak dengan berbagai macam tujuan selain untuk meneruskan keturunan, mengangkat anak juga untuk bertujuan sosial yakni membantu orang tua kandung yang sedang mengalami kesulitan ekonomi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari anak tersebut, sehingga anak bisa memiliki masa depan yang cerah dengan dipenuhinya kebutuhan oleh orang tua angkat berupa kasih sayang, kebutuhan ekonomi dan pendidikan serta lain sebagainya sampai anak tersebut dewasa.

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

⁴ Indonesia, Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak, Nomor 4 Tahun 1979, LN Tahun 1979 Nomor 32, TLN Nomor 3143, Pasal 4.

⁵ Apong Herlina, et. Al., 2003, *Perlindungan Anak*, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta, UNICEF, h. 37.

⁶ Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, PP Nomor 54 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 123, TLN Nomor 4768, pasal 2.

Masyarakat awam belum banyak yang mengetahui tentang bagaimana proses pengangkatan anak yang dilaksanakan di Pengadilan Agama serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat maupun orang tua kandung calon anak angkat, serta akibat hukumnya bagi anak angkat, orang tua angkat maupun orang tua kandung setelah adanya penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengadilan Agama sebagai institusi yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan pengangkatan anak terhadap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam akan memberikan pelayanan hukum yang terbaik kepada masyarakat khususnya yang hendak mengajukan permohonan pengangkatan anak.

Berkenaan dengan permohonan pengangkatan anak tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan terkabul atau tidaknya permohonan tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan atau penetapan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam pertimbangan hukum yang digunakan hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Sehingga tepat jika dikatakan bahwa

keberhasilan seorang hakim dapat dilihat dari putusannya karena Putusan adalah mahkota seorang hakim.

Adanya penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak tentu akan menimbulkan akibat hukum baru bagi orang tua angkat dan anak angkat serta orang tua kandung anak angkat tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Demak dan akibat hukumnya dalam tesis yang berjudul AKIBAT HUKUM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DEMAK NOMOR 09/Pdt.P/2018/PA Dmk TENTANG TERKABULNYA PENGANGKATAN ANAK.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan Penetapan Pengangkatan Anak oleh Hakim Pengadilan Agama Demak dalam perkara Nomor 09/Pdt.P/2018/PA Dmk.?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 09/Pdt.P/2018/PA Dmk. tentang permohonan pengangkatan anak tersebut?
3. Bagaimana akibat hukum dengan dikabulkannya perkara Nomor 09/Pdt.P/2018/PA Dmk. Tentang pengangkatan anak tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Demak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara Nomor Nomor 09/Pdt.P/2018/PA Dmk. tentang permohonan pengangkatan anak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dalam penetapan Nomor 09/Pdt.P/2018/PA Dmk. tentang terkabulnya permohonan pengangkatan anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut pada penelitian berikutnya khususnya menyangkut tentang pengangkatan anak.
2. Secara praktis dapat bermanfaat bagi kalangan masyarakat maupun lingkungan Pengadilan Agama khususnya tentang pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan perkara permohonan anak angkat, serta akibat hukumnya.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.⁷ Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.

Lebih jelas lagi, menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :

- 1) Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;

⁷ Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cet. I. Sinar Grafika, Jakarta, h. 86.

⁸ Pipin Syarifin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Pustaka Setia, Bandung, h. 71.

2) Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).⁹

b. Pengertian Penetapan

Penjelasan Pasal 60 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut :

"Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa."

Drs. H.A. Mukti Arto, SH. Menjelaskan tentang definisi Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹⁰

Demikian dapat disimpulkan bahwa suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada, yang menjadi hukum bagi para pihak, yang mengandung perintah

⁹ <https://e-kampushukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum.html>, diakses tanggal 9 Nopember 2018, jam 18.00 WIB.

¹⁰ Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 124.

kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.

Penyelesaian perkara menurut bentuknya oleh pengadilan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

- 1) Putusan / vonis : Suatu putusan diambil untuk memutusi suatu perkara.
- 2) Penetapan / *beschikking* : suatu penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan yaitu dalam rangka yang dinamakan “*yuridiksi voluntair*”.

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 11 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).

Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

c. Pengertian Pengadilan Agama

Pengertian Pengadilan Agama, Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan

tempat mengadili perkara).¹¹ Sedangkan Pengadilan Agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.¹²

Pengadilan Agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia, dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).¹³

d. Pengertian Gugatan atau Permohonan Dikabulkan

Pakar hukum acara perdata, M. Yahya Harahap, dikabulkannya suatu gugatan/permohonan adalah dengan syarat bila dalil gugat atau permohonannya dapat dibuktikan oleh penggugat/pemohon sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) / Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Dikabulkannya gugatan ini pun ada yang

¹¹ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.7.

¹² M Idris Ramulyo, 1999, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind Hill Co, Jakarta, h.12

¹³ Roihan A Rasyid, 2000, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta, h.5.

dikabulkan sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan majelis hakim.¹⁴

e. Pengertian Pengangkatan anak

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkat.¹⁵

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah setiap manusia yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.¹⁷

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3157/arti-gugatan-dikabulkan,-ditolak,-dan-tidak-dapat-diterima>, diakses tanggal 4 Nopember 2018 pukul 18.07

¹⁵ Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, PP Nomor 54 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 123, TLN Nomor 4768, pasal 1 angka ke-2.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan anak*, Nomor 23 Tahun 2002, Op Cit, pasal 1 angka ke-1

¹⁷ Ibid, pasal 1 angka ke-9

2. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” pada teorinya, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama¹⁸. Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara

¹⁸J.H. Rapar, 2009, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali Press, Jakarta, h. 82.

proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.

Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, dimana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.

Kata-kata yang lain (sinonim) dari keadilan seperti *qisth*, hukum dan sebagainya. Menurut M. Quraish Shihab mengartikan kata adil :¹⁹

“Akar kata *adl* dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (misalnya “*ta’dilu*” dalam arti mempersekutukan Tuhan dan ‘*adl* dalam arti tebusan).”

¹⁹ M. Quraish Shihab, 2000, *Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat*, PT.Mizan, Jakarta, hlm. 18.

Dalam Kitab suci Al-Quran, kemaslahatan dan keadilan yang merupakan inti dari Hukum Islam antara lain disebutkan dalam surat :

1) QS. An-Nisa' ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.


2) QS. An-Nisa' ayat 135

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

3) QS. Al-Maidah ayat 8

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ
اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا

تَعْمَلُوْنَ  Hai

orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Sudikno Mertokusumo menyatakan :²⁰

“Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa hukum, kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang, tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajiban.”

Konsep keadilan ini ada dan melekat pada semua putusan atau penetapan pengadilan sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari intervensi dari pihak luar.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, h. 3

Secara normatif, pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Dalam menyelesaikan perkara Hakim tidak bekerja demi hukum atau demi undang-undang, atau demi kepastian hukum maupun demi kemanfaatan hukum melainkan hakim bekerja Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Frase Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadi simbol bahwa hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frase itu juga menjadi jaminan bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatasnamakan Tuhan. Sebab jika tidak demikian, maka kelak di pengadilan terakhir ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan perilakunya di hadapan Tuhan Yang Maha Adil.²¹

Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan dalam hal ini, hakim akan memberikan apa yang menjadi hak atau hukumnya bagi pihak. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim, didasarkan kepada dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Istilah keadilan yang diartikan sebagai sikap tidak memihak (*impartiality*), dan persamaan (*equality*) menjadi dasar asas *audi et alteram partem* diterapkan dalam peradilan perdata. Ini berarti bahwa untuk mewujudkan keadilan, dalam persidangan, maka putusan hakim harus dilandasi sikap tidak memihak serta memberi perlakuan yang sama kepada para pihak. Tidak mengherankan apabila simbol dewi keadilan

²¹<http://italythelawexplorer.blogspot.co.id/2015/05/teknik-pembuatan-putusan-danpenetapan.html> (Diakses tanggal 05 Nopember 2018 jam 19.50 WIB)

itu, dibuat berupa seorang perempuan membawa pedang menimbang dengan kondisi mata tertutup. Simbol ini mengartikan bahwa dalam menetapkan pertimbangan-pertimbangan hendaknya dilakukan dengan suatu hati nurai yang mendasarkan pada suatu prinsip keadilan dalam menjatuhkan suatu putusan hakim yang akan menentukan nasib dari seseorang.

b. Teori Kepastian hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²²

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan

²² Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, h. 34.

dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²³

Putusan atau penetapan pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum hingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Hal ini memberikan kepastian hukum kepada individu yang berperkara pada khususnya dan masyarakat yang terkait pada umumnya.

c. Teori Kemanfaatan

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna.²⁴

Di dalam tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan "kemanfaatan" kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi "kemanfaatan" dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tujuan mewujudkan "kemanfaatan" ini sesuai dengan kaidah :

- 1) الاصل في المنافع المضر المنع (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang).
- 2) لا ضرر ولا ضرار (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan).

²³ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, h.17.

²⁴ Kamus Bahasa Indonesia, <http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>, tanggal 5 Nopember 2018, pukul 21.00 wib.

3) الضرر يزال (bahaya harus dihilangkan).²⁵

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.²⁶

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori *utilistis*, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat

²⁵ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, h. 216-217.

²⁶ Said Sampara dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, h. 40.

teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu :

- 1) Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret.
- 2) Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
- 3) Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Utrecht berpendapat hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).²⁷

Mochtar Kusumaatmadja dan Sudikno Mertukosumo mengatakan tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

²⁷ *Ibid.*,h. 45-46. Dikutip dari buku Surojo Wignyodipuro, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ikhtiar, Jakarta.

Teori utilitis sebagaimana tersebut diatas ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia ini dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu Penetapan atau Putusan Pengadilan seyogyanya memberi manfaat secara luas kepada masyarakat baik dalam hubungan antar pribadi perorangan maupun dalam hubungan bermasyarakat dan bernegara.

d. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.²⁸

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Paton mengatakan suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.²⁹

²⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 53.

²⁹ *Ibid.*, h. 54.

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.³⁰

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa :

“Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”³¹

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

³⁰ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, h.64.

³¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, h.38.

Adanya putusan atau penetapan Pengadilan telah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat secara luas, minimal bagi para pencari keadilan yang merasa haknya dilanggar oleh individu lain, ia memperoleh perlindungan hukum apabila haknya terpenuhi terpenuhi akibat adanya putusan atau penetapan pengadilan. Dan adanya akibat hukum baru karena dijatuhkannya putusan atau penetapan pengadilan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³² Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.³³

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan

³² Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, h. 295.

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 13-14.

perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam penetapan pengangkatan anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan data-data yang mempunyai relevansi dengan permasalahan diatas. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya.³⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb).

4. Sumber dan Jenis Data

a. Objek Penelitian

Obyek penelitian adalah sesuatu yang diteliti dan dianalisis untuk mencapai tujuan tertentu. Penulis mengambil objek penelitian yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat-pendapat para ahli serta data lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

³⁴ *Ibid*, h 26-27.

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang diteliti terkait dengan penyelesaian permasalahan yang ada sehingga didapat keterangan-keterangan sebagai pendukung data kepustakaan. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Agama Demak.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, yaitu menelusuri dan mempelajari dokumen penetapan perkara pengangkatan anak, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang diperoleh dari penetapan perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Demak Nomor 09/Pdt.P/2018/PA.Dmk adalah data primer.
- b. Wawancara, cara memperoleh data atau keterangan melalui tanya jawab dengan hakim. Karena penelitian ini bersifat kepustakaan maka wawancara digunakan sebagai tehnik pendukung dalam pengumpulan data, sehingga data yang diperoleh adalah merupakan data sekunder.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, dengan menggunakan kerangka berfikir sebagai berikut :

- a. Induktif, metode analisis yang bersifat khusus yang kemudian beranjak menuju kesimpulan yang bersifat umum.³⁵ Dalam hal ini penyusun berangkat dari penetapan Pengadilan Agama Demak yang kemudian disimpulkan.
- b. Deduktif, metode menganalisa data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang khusus. Dengan proses ini data dianalisa apakah hasil penetapan Pengadilan Agama Demak telah sesuai dengan norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin-doktrin yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini secara keseluruhan terdiri atas empat bab, pada masing-masing bab terdiri beberapa sub bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini menjelaskan tentang Tinjauan Umum Pengadilan Agama Demak, Tinjauan Umum tentang Proses Berperkara di Pengadilan Agama Demak, Tinjauan Umum tentang Pengangkatan Anak, Tinjauan Umum tentang Penetapan Hakim dan Tinjauan Perspektif Islam tentang Pengangkatan Anak.

³⁵ Sutrisno Hadi, 2004, *Metodologi Research*, Andi, Yogyakarta, h. 192.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meneliti dan membahas bagaimana proses pelaksanaan Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2018/PA Dmk. tentang permohonan pengangkatan anak, analisis pertimbangan hukumnya dan akibat hukum dalam penetapan pengangkatan anak tersebut.

Bab IV Penutup, berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan beberapa saran dari peneliti yang ditujukan pada diri sendiri maupun pada masyarakat pada umumnya.